



P U T U S A N
Nomor 76 /Pdt.G/2015/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SITI RAHMA M. HASAN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 05 RW.02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT I;**
 2. MURSALIM M. HASAN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT II;**
 3. ABDUL SALAM M. HASAN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT III;**
 4. ISRAFIL M. HASAN, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 06 RW. 03 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT IV;**
 5. SUDIRMAN M. HASAN, Pekerjaan Honorer, beralamat di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT V;**
- Dalam hal ini para Penggugat diwakili kuasanya yang bernama : **SYAMSUDDIN MS, SH Advokat** / Penasihat Hukum Jln. Sultan Kaharudin Desa Tengga, Kec. Woha Kabupaten Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 21 Desember 2015 Nomor 88/Pdt.SK/2015/PN.RBI ;

M E L A W A N

1. HAWARIAH H. YAKUB, Pekerjaan URT, beralamat di RT. 06. RW. 03 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT I;**
2. RUSLAM H. M. AMIN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 06. RW. 03 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT II;**
3. M. SIDIK M.TAHIR, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 11. RW. 06 Dusun Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT III;**

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Tergugat diwakili kuasa insidentil yang bernama : SITI AISYAH Pekerjaan Guru RT. 06. RW 03 Kelurahan Penanae, Kec. Raba Kota Bima - NTB . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 06 Januari 2016 No : 01/PDT/SK/2015/PN.RBI ;

Tentang tanah oyek sengketa

1. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di SO Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Maman Baba Di
 - Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Maman Abidin.
 - Sebelah Barat dengan Kali.Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 1 (satu)
2. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.
 - Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.
 - Sebelah Selatan denangan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda.Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 2 (dua)
3. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat.
 - Sebelah Tlmur dengan tanah Siti Ratnah.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman.
 - Sebelah Barat dengan tanah oyek sengketa 2 (dua).

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 3 (tiga).

Adapun dasar dan alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup seorang suami Istri masing – masing bernama M. HASAN MUHTAR dan Istrinya yang bernama NAJMAH M. SALEH dan sekarang keduanya telah meninggal dunia yaitu M. HASAN MUHTAR meninggal pada tahun 2015 sedangkan NAJMAH M.SALEH meninggal pada tahun 2008;
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum M. HASAN MUHTAR Dan istrinya NAJMAH M. SALEH mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing – masing bernama : 1.

Hal. 2 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI RATNAH (Penggugat 1), 2. HAJRIN 3. MURSALIM (Penggugat II), 4. ABDUL SALAM (Penggugat III), 5. NURMI, 6.ISRAFIL (Penggugat IV), 7. SARIFUDIN, 8. SUKARNI, 9. NURHAYA, 10. SUDIRMAN (Penggugat V).
3. Bahwa sebelum meninggal dunia atau sekitar tahun 1996 Almarhum M. HASAN MUHTAR Pernah mengajukan gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bima terhadap istrinya NAJMAH M. SALEH dan atas Permohonan Cerai Talak Yang diajukan oleh Almarhum M . HASAN MUHTAR terhadap Istrinya NAJMAH M. SALEH telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima dengan putusan No. 12/ Pdt. G/ 1996/PA.BM. putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46/Pdt.G/1996/PTA.MTR. dan putusan Mahkamah Agung RI.No. 267 K/AG/1998.
 4. Bahwa selain Almarhum M. HASAN MUTAR mengajukan permohonan cerai talak terhadap Istrinya NAJMAH M.SALEH,Almarhum M. HASAN MUHTAR juga mengajukan pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinannya.
 5. Bahwa dari putusan Pengadilan Agama Bima terhadap harta bersama (gono gini) antara M. HASAN MUHTAR dengan Istrinya NAJMAH M. SALEH maka Istrinya NAJMAH M. SALEH mendapatkan tanah seluas \pm 3 Ha. (tiga hektar) dan tanah yang didapat oleh NAJMAH M. SALEH tersebut sekarang sebagiannya menjadi tanah obyek sengketa yaitu tanah obyek sengketa 1, 2 dan obyek sengketa 3 sedangkan M. HASAN MUHTAR mendapat harta yang lain berupa 1 (satu) buah rumah bangunan permanen susun dua ukuran 7 m x 12 m yang terletak dulu di Desa Pena Nae sekarang menjadi Kelurahan Pena Nae.
 6. Bahwa walaupun tanah obyek sengketa sudah menjadi bagian hak milik Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt. G/ 1996/ PA . BM. Putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46/ Pdt. G./ 1996/ PTA.MTR. dan putusan Mahkama Agung RI. No. 267 K/ AG/ 1998, namun pada tanggal 17 Maret 2014 Almarhum M. HASAN MUHTAR telah membuat surat wasiat yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I dimana TERGUGAT I tersebut adalah merupakan Istri kedua dari M . HASAN MUHTAR, dan oleh karena tanah obyek sengketa 3 (tiga) tersebut adalah hak milik dari Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt.G/ 1996/ PA.BM.putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Bima Mataram No. 46/ Pdt. G/ 1996/PTA. MTR. Dan putusan Mahkama Agung RI. No. 267 K / AG/ 1998,

Hal. 3 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hukum surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

7. Bahwa selain Almarhum M. HASAN MUHTAR membuat surat wasiat yang isinya memberikan obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I, Almarhum M. HASAN MUHTAR sewaktu hidupnya telah menggadaikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT III, Dan juga Almarhum M. HASAN MUHTAR telah menjual tanah obyek sengketa 1 (satu) kepada TERGUGAT II, serta Almarhum M. HASAN MUHTAR telah mengadaikan tanah onyek sengketa 2 (dua) juga kepada TERGUGAT II, dimana jual beli dan gadai tanah oyek sengketa 1 (satu) dan gadai oyek sengketa 2 (dua) serta oybek sengketa 3 (tiga) tersebut dilakukan oleh M. HASAN MUHTAR tanpa sepengetahuan dan seijin dari PARA PENGGUGAT dan Saudara Para Penggugat lainnya sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH yang diperolehnya dari hasil pembagian harta bersama dengan Almarhum M. SALEH MUHTAR.
Dan oleh karena jual beli dan gadai tanah oyek sengketa 1 (satu) dan oyek sengketa 2 (dua) serta obyek sengketa 3 (tiga) yang telah dilakukan oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat maupun saudara – saudara Penggugat yang lainnya sebagain pemilik dari tanah obyek sengketa maka menurut hukum jual beli dan gadai tanah oyek sengketa 1 (satu) dan oyek sengketa 2 (dua) serta obyek sengketa 3 (tiga) tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
8. Bahwa oleh karena tanah oyek sengketa 1, 2, dan 3, adalah merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT dan saudara Para Penggugat lainnya yang diperoleh dari warisan Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH maka perbuatan PENGGUGAT I, II, dan TERGUGAT III yang telah mengusai tanpa hak atas tanah oyek sengketa maka menurut hukum perbuatan TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III tersebut adalah merupakan perbutan yang melawan hak dan melawan hukum.
9. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III adalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dainya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA

Hal. 4 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

10. Bahwa untuk menghindari tanah sawah obyek sengketa dipindah tangankan oleh Paara Tergugat serta untuk menjamin gugatan, maka Peng supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoirbeslag).
11. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik PARA PENGUGAT maka atas Putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan guggatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum NAJMAH M. SALEH telah meninggalkan dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. SITI RATNAH (Penggugat I),
 2. HAJRIN,
 3. MURSALIM (Penggugat II),
 4. ABDUL SALAM (Penggugat III),
 5. NURMI,
 6. ISRAFIL(Penggugat IV),
 - 7.SARIFUDDIN,
 8. SUKARNI,
 9. NURHAYA,
 10. SUDIRMAN (Penggugat V)
3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt.G/ 1996/ PA.BM.Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46./Pdt. G/ 1996/ PTA.MTR. Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 267 K/AG/1998.
4. Menyatakan Menurut hukum bahwa :
 - 4.1. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara dengan Maman Baba Di
 - o Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa.
 - o Sebelah Selatan dengan Tanah Maman Abidin.
 - o Sebelah Barat dengan Kali.
 - 4.2. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.
 - o Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.
 - o Sebelah Selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.
 - o Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda.

Hal. 5 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat.
- o Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah.
- o Sebelah Selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman.
- o Sebelah Barat dengan tanah oyek sengketa 2 (dua).

Adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan Ibu Para Penggugat NAJMAH M. SALEH yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR yang telah menjual tanah oyek sengketa 1 dan menggadaikan tanah oyek sengketa 2 kepada TERGUGAT II serta menggadaikan tanah oyek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah oyek sengketa tersebut adalah bagian milik dari NAJMAH M. SALEH Ibu Para Penggugat dan perbuatan TERGUGAT I, II DAN TERGUGAT III yang ingin memiliki tanah oyek sengketa maka menurut hukum perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR dan TERGUGAT I, II, DAN III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atau putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukn oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada vaset, banding maupun kasasi.
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Hal. 6 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 76/Pdt.G/ 2015/ PN.Rbi, Majelis telah menunjuk Yanto Ariyanto, SH. sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari tanggal 13 Januari 2016, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan poin 3 oleh penggugat yaitu menyatakan bahwa M. Hasan Muhtar dan Hajnah M. Saleh telah bercerai hidup itu tidak benar adanya karena M. Hasan Muhtar tidak pernah melakukan talak cerai di depan pengadilan Agama Bima yang walaupun telah keluar keputusan pengadilan Agama Bima, putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan keputusan Mahkamah Agung yang dijelaskan dalam gugatan poin 3 tersebut tidak sah atau batal menurut undang undang Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yaitu " Ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan undang- undang bab VII pasal 16 Tentang Persidangan Ikrar Talak nomor 3 dan 4 yaitu [3] Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, dan berkas perkara diserahkan kepada Petugas Meja III atau petugas yang ditunjuk. [4] Putusan Izin yang tidak diikrarkan melebihi 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak, maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua Pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, menurut hukum bahwa Hajnah M. Saleh meninggal dunia masih berstatus istri sah M. Hasan Muhtar.

Hal. 7 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan poin 4, dan 6 dengan sendirinya tidak berkekuatan hukum berdasarkan penjelasan poin pertama
3. Permohonan pembatalan poin 5 yang menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh M. Hasan Muhtar (alm) tidak sah mohon tidak dikabulkan demi keadilan hukum karena;
 - a. M. Hasan Muhtar dan Hajnah M. Saleh tidak bercerai hidup seperti yang dijelaskan dalam tuntutan dan yang kami jelaskan di poin 1.
 - b. Bahwa Almarhum menikah secara sah menurut hukum dengan istri kedua Hawariah (tergugat I) sejak 15 Juni 1979 dan tanah yang digugat sebagian merupakan tanah pencaharian dengan istri ke dua dan terbukti juga karena pembelian sebagian tanah tersebut dilakukan setelah terjadi pernikahan dengan istri kedua seperti yang dijelaskan dalam surat wasiat (Duplikat kutipan akte nikah dan surat wasiat terlampir).
 - c. Menyatakan bahwa wasiat tentang ketidak berhakannya para penggugat dalam hal ini Siti Ratna dkk terhadap warisan Almarhum M. Hasan Muhtar benar adanya sesuai yang dijelaskan dalam surat wasiat, dan kami rincikan sebagai berikut lengkap dengan barang bukti falid, Bahwa saudara Siti Ratnah tidak pernah menganggap M. Hasan Muhtar (alm) sebagai bapak kandungnya ini terbukti dari pernikahan saudara Ratnah tidak diwalikan dan atau tanpa seijin M. Hasan Muhtar (alm) padahal jarak antara rumah dengan tempat tinggal saudara Ratnah tidak jauh (jarak Penanae- Penaraga), bukti bisa ditunjukkan dengan kopian akte nikah Penggugat I.

Siti Ratnah pernah melakukan penghinaan terhadap M. Hasan Muhtar(alm), Israfil menurut hukum hilang hak atas warisan karena pernah melakukan tindak pidana terhadap M. Hasan Muhtar (alm) dan dijatuhkan hukuman pidana bersyarat berdasarkan keputusan Departemen Kehakiman RI tertanggal 5 Agustus 1997 (surat panggilan penahanan terlampir).

Sudirman dan Mursalim tidak berhak menuntut harta warisan dari M. Hasan Muhtar (alm) sesuai dengan penjelasan surat wasiat ini terbukti dengan Almarhum pernah beberapa kali melakukan pengobatan dan rawat inap di rumah sakit tempat Sudirman dan Mursalim bekerja tetapi tidak diacuhkan dan bahkan sampai beberap kali mengalami kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit umum mataram tetapi tidak diperdulikan sama sekali. Sikap ini menunjukan bahwa mereka tidak menganggap M. Hasan Muhtar (alm) sebagai orang tua mereka.

Hal. 8 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Abdul Salam tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak waris karena wali dan yang bertanggung jawab atas penggugat III tersebut adalah H. M. Sidik (alm) yang merupakan orang tua angkat penggugat III.

Bahwa para penggugat menunjukkan sikap tidak peduli terhadap semua permasalahan keluarga termasuk hutang-hutang keluarga baik hutang pada individu dan ataupun di bank NTB dengan jaminan rumah yang terjadi sejak tahun 1984 pada saat usaha keluarga bangkrut dan baru bisa dilunasi tahun 2011 oleh M Hasan (alm) dan Hawariah beserta anak-anaknya (anak- anak tergugat I) (tanda terima sertifikat terlampir)

Bahwa para penggugat menunjukkan sikap tidak peduli sesuai yang tertera dalam surat wasiat ketika M Hasan Muhtar hams keluar masuk rumah sakit dan dirujuk ke Rumah sakit Umum Mataram dan rumah sakit bayangkari karena biaya tidak bisa seluruhnya tercover dalam BPJS yang ditanggung oleh daftar gaji Siti Aisyah anak kandung almarhum yang merupakan PNS dan ditambah lagi beberapa kali ongkos pulang pergi pesawat terbang dikarenakan biaya yang cukup besar dan sering sehingga keuangan keluarga (bantuan dari anak-anak Hawariah tergugat I) tidak mencukupi sehingga Almarhum harus menjual tanah kepada Ruslan M. Amin (tergugat II) dan menggadainya kepada M Sidik (Tergugat III) sebagai biaya tambahan.(Sebagian bukti biaya dan rujukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan bukti kepemilikan tanah kebun (sengketa), rumah, dan pajak bumi bangunan dipegang dan menjadi tanggung jawab M. Hasan Muhtar (alm) dan Hawariah (tergugat I) sejak pembelian dan penyerahan barang-barang tersebut ini menjadi bukti bahwa barang-barang tersebut dan kepemilikannya seperti yang dijelaskan dalam wasiat memang benar adanya (foto copy sertifikat, sebagian pajak bumi bangunan terlampir)

4. Permohonan poin 7, 8, dan 9 demi keadilan hukum dimohon tidak dilaksanakan atau dikabulkan karena M. Hasan Muhtar (alm) mempunyai hak penuh untuk melakukan jual beli atau gadai barang yang merupakan hak milik serta gugatan kepada tergugat II dan III merupakan tindakan yang kurang tepat karena mereka (Ruslan H. M. Amin dan M. Sidik) tidak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan jual beli atau sewa gadai pada pemilik sah tanah sengketa tersebut.

Hal. 9 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian di atas maka dengan sendirinya poin 10 dalam permohonan penggugat menjadi batal atau tidak sah;

Berdasarkan rincian bukti diatas kami mohon kepada majelis hakim untuk segera menyampaikan keputusan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya demi tegaknya hukum. Terimakasih atas perhatian dan diindahkannya permohonan kami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang masing – masing diajukan oleh kuasa para Tergugat, Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 27 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Juma't tanggal 13 Mei 2016, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Nomor : 12/Pdt.G/1996/PA.BM tertanggal 1 Mei 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda..... **P - I;**
2. Foto copy Putusan Banding Nomor : 46/Pdt.G/1996/PTA.MTR, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda..... **P - II;**
3. Foto copy Putusan Nomor : 267/K/AG/1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda..... **P - III;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing -

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ABDULLAH;

- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak tanah dengan petak pertama yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa. Sebelah timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3., Sebelah selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna., Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda. Sedangkan petak tanah kedua yaitu tanah Kebun seluas \pm 40 Are lebih yang terletak di SO Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan Maman Baba Di, Sebelah timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa. Sebelah selatan dengan Tanah Maman Abidin. Sebelah Barat dengan Kali. Dan selanjutnya tanah petak ketiga yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas Sebelah Utara dengan tanah Tergugat. Sebelah timur dengan tanah siti ratnah, Sebelah selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman., Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa2;
- Bahwa saksi sudah melihat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa pertama milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah dan tanah obyek sengketa kedua juga milik hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah berikut tanah obyek sengketa ketiga juga milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah;
- Bahwa setahu saksi Hasan dan istri pertamanya telah menikah dan dikaruniakan anak – anak yang bernama Siti Rahma, Mursalim, Abdul Salam, dan Sudirman dan lainnya yang berjumlah sepuluh orang yang saksi lupa namanya ;
- Bahwa setahu saksi Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai di Pengadilan Agama dan sampai mereka meninggal duniapun telah berstatus cerai;
- Bahwa setelah Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai kemudian Hasan tinggal di Rt.06, Kelurahan Penanae sampai hasan meninggal dunia ;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri pertama Hasan bernama Hajnah meninggal dunia kemudian Hasan mempunyai istri kedua tetapi saksi tidak mengetahui apakah telah menikah dan istri keduanya bernama Hawariah serta dikarunikan 5 (lima) orang anak ;

2. MUHDAR ;

- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak tanah dengan petak pertama yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa. Sebelah timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3., Sebelah selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna., Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda. Sedangkan petak tanah kedua yaitu tanah Kebun seluas \pm 40 Are lebih yang terletak di SO Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan Maman Baba Di, Sebelah timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa. Sebelah selatan dengan Tanah Maman Abidin. Sebelah Barat dengan Kali. Dan selanjutnya tanah petak ketiga yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas Sebelah Utara dengan tanah Tergugat. Sebelah timur dengan tanah siti ratnah, Sebelah selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman., Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa2;
- Bahwa saksi sudah melihat tanah obyek sengketa dan melihat hasan dan Hajnah mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa pertama milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah dan tanah obyek sengketa kedua juga milik hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah berikut tanah obyek sengketa ketiga juga milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah;
- Bahwa setahu saksi Hasan dan istri pertamanya telah menikah dan dikaruniakan anak – anak yang bernama Siti Rahma, Mursalim, Abdul Salam, dan Sudirman dan lainnya yang berjumlah sepuluh orang yang saksi lupa namanya ;
- Bahwa setahu saksi Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai di Pengadilan Agama dan sampai mereka meninggal duniapun telah berstatus cerai;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai kemudian Hasan tinggal di Rt.06,Kelurahan Penanae sampai Hasan meninggal dunia ;
- Bahwa setelah istri pertama Hasan bernama Hajnah meninggal dunia kemudian Hasan mempunyai istri kedua tetapi saksi tidak mengetahui apakah telah menikah dan istri keduanya bernama Hawariah serta dikarunikan 5 (lima) orang anak ;

3. ISMAIL HASAN ;

- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak tanah dengan petak pertama yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.Sebelah timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.,Sebelah selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.,Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda. Sedangkan petak tanah kedua yaitu tanah Kebun seluas \pm 40 Are lebih yang terletak di SO Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan Maman Baba Di,Sebelah timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa. Sebelah selatan dengan Tanah Maman Abidin.Sebelah Barat dengan Kali. Dan selanjutnya tanah petak ketiga yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas Sebelah Utara dengan tanah Tergugat. Sebelah timur dengan tanah siti ratnah, Sebelah selatan dengan Tanah M.Ali Ama Abdurahman.,Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa2;
- Bahwa saksi sudah melihat tanah obyek sengketa dan melihat hasan dan Hajnah mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa pertama milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah dan tanah obyek sengketa kedua juga milik hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah berikut tanah obyek sengketa ketiga juga milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah;
- Bahwa setahu saksi Hasan dan istri pertamanya telah menikah dan dikaruniakan anak – anak yang bernama Siti Rahma, Mursalim,Abdul Salam, dan Sudirman dan lainnya yang berjumlah sepuluh orang yang saksi lupa namanya ;

Hal. 13 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai di Pengadilan Agama dan sampai mereka meninggal duniapun telah berstatus cerai;
- Bahwa setelah Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai kemudian Hasan tinggal di Rt.06,Kelurahan Penanae sampai hasan meninggal dunia dan Hajnah pernah menceritakan langsung kepada saksi bahwasanya ke tiga tanah obyek sengketa adalah hak Hajnah berdasarkan pembagian dari putusan Perceraianya tersebut ;
- Bahwa setelah istri pertama Hasan bernama Hajnah meninggal dunia kemudian Hasan mempunyai istri kedua tetapi saksi tidak mengetahui apakah telah menikah dan istri keduanya bernama Hawariah serta dikarunikan 5 (lima) orang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat, masing – masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan dan Kuasa para Penggugat menyatakan cukup dengan tidak mengajukan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan alat - alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/I/PW.01/32/2005, tertanggal 20 Juni 2005, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberitanda..... **T..I.;**
2. Foto copy Surat Wasiat, tertanggal 17 Maret 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.II.;**
3. Foto copy surat Pengaduan Penghinaan, tertanggal 18 Desember 2005, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.III.;**
4. Foto copy surat pernah melakukan perawatan dan rujukan, tertanggal 01 Februari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberitanda..... **T.IV.;**
5. Foto copy surat Panggilan tertanggal 5 Agustus 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.V.;**
6. Foto copy Kwitansi Jual beli tanah tegalan di watasan So Ndano Laju, tertanggal 4 Juli 1982, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda..... **T.VI.;**

Hal. 14 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat Status SKPT An. HASAN MUHTAR, tertanggal 14 November 2011, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda..... **T.VII;**
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 785 atas nama pemegang hak M. HASAN, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda..... **T.VIII;**
9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak HASAN AMA RATNA dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib Pajak HASAN AMA RATNA, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.IX;**
10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak HASAN MUHTAR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib Pajak HASAN MUHTAR, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.X;**
11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak HASAN MUHTAR dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib Pajak HASAN MUHTAR, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.XI;**
12. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak HASAN AMA FATMA dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib Pajak HASAN AMA FATMA, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda..... **T.XII;**
13. Foto copy Kartu BPJS Kesehatan atas nama H. HASAN, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.XIII;**
14. Foto copy Kwitansi tertanggal 20 April 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.XIV;**
15. Foto copy Surat tertanggal 16 Juni 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.XV;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba - Bima sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **ABDUL MALIK ;**

- Bahwa saksi selaku Panitera Muda Permohonan dan merangkap Juga sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama Bima ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara para penggugat dan para tergugat dan saksi kenal dengan Hasan Muhtar namun saksi tidak pernah mengetahui dan melihat perceraian antara Hasan Muhtar dan Hajnah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Hasan Muhtar pernah melakukan ikrar talak kepada Hajnah melalui pengadilan Agama Bima;

2. **H.ARSYAD ADAM ;**

- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak tanah dengan petak pertama yaitu 1(satu) petak tanah seluas ± 1 (Hektar) lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan tanah H. Hasan aba Muna .Sebelah timur dengan tanah Hasan Muhtar.,Sebelah selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.,Sebelah Barat dengan tanah H. Noor. ;
- Bahwa setahu saksi tanah di So Doro Sura, dengan batas sebelah Utara dengan Hasan Muhtar, Sebelah Timur dengan tanah Abdurahman. Sebelah selatan dengan Tanah Latif Umar. Sebelah Barat dengan Hasan Muhtar.merupakan tanah mata pencharian antara Hasan dan Hawariah ;
- Bahwa setahu saksi tanah di So Wadu Pa,a dengan batas sebelah Utara dengan Abu Isa, Sebelah Timur dengan tanah Ratnah. Sebelah selatan dengan Tanah Hasan Muhtar. Sebelah Barat dengan Hasan Muhtar.merupakan tanah mata pencharian antara Hasan dan Hawariah ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di SO Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas sebelah Utara dengan Mustafa,Sebelah timur dengan tanah H. Hami Abu Isa. Sebelah selatan dengan Tanah Maman Aba di.Sebelah Barat dengan Sungai kering. merupakan tanah mata pencharian antara Hasan dan Hajnah berdasarkan pemberitahuna Hasan Muhtar kepada saksi ;

Hal. 16 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah obyek I dan II sekarang dikuasai oleh Ruslan dan obyek sengketa III dikuasai oleh M. Sidik dan penguasaan oleh Tergugat II dan III berdasarkan jual dan gadai ;
- Bahwa setahu saksi Hasan Muhtar mempunyai 2 orang istri yaitu istri pertama bernama Hajnah dan istri kedua bernama Hawariah yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat perceraian antara Hasan Muhtar dan Hajnah dan saksi tidak pernah mengetahui apakah Hasan Muhtar pernah melakukan ikrar talak kepada Hajnah melalui Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita orang bahwasanya Hasan Muhtar telah menikah dengan istri kedua bernama Hawariah namun saksi tidak pernah mengikuti pernikahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dijual maupun digadai untuk mengobati sakit dari Hasan Muhtar ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya wasiat dari Hasan Muhtar kepada Hawariah dan saksi ikut menandatangani ;

3. AISYAH ;

- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di So Wadu pa,a, tanah di So Ndanu Laju, tanah di So Sura, dan tanah di So Oi Loa ;
- Bahwa setahu saksi Hasan Muhtar mempunyai 2 orang istri yaitu istri pertama bernama Hajnah dan istri kedua bernama Hawaria yaitu Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Hasan Muhtar menikah dengan Hawariah yaitu Tergugat I pada tahun 1979 namun saksi tidak hadir ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dijual maupun digadai untuk mengobati sakit dari Hasan Muhtar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat perceraian antara Hasan Muhtar dan Hajnah dan saksi tidak pernah mengetahui apakah Hasan Muhtar pernah melakukan ikrar talak kepada Hajnah melalui Pengadilan Agama Bima;

4. ABUBAKAR ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara para Penggugat dan para Tergugat dan saksi tidak pernah mengetahui tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Hasan Muhtar mempunyai 2 orang istri yaitu istri pertama bernama Hajnah dan istri kedua bernama Hawaria yaitu Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Hasan Muhtar menikah dengan Hawaria yaitu Tergugat I pada tahun 1979 di Masjid Didesa Ntobo dan saksi hadir dan terhadap pernikahan mereka telah dicatat di KUA Kel. Santi ;

Hal. 17 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dijual maupun digadai untuk mengobati sakit dari Hasan Muhtar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat perceraian antara Hasan Muhtar dan Hajnah dan saksi tidak pernah mengetahui apakah Hasan Muhtar pernah melakukan ikrar talak kepada Hajnah melalui Pengadilan Agama Bima;

5. RIDWAN;

- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah tanah akan tetapi saksi tidak mengetahui luas maupun batas;
- Bahwa setahu saksi Hasan Muhtar yang menguasai dan mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut dan saksi pernah melihat hasan Muhtar mengerjakanya;
- Bahwa setahu saksi Hasan Muhtar mempunyai 2 orang istri yaitu istri pertama bernama Hajnah dan istri kedua bernama Hawariah yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II dan III ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dijual maupun digadai untuk mengobati sakit dari Hasan Muhtar ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya wasiat dari Hasan Muhtar kepada Hawariah dan saksi ikut menandatangani ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Tergugat maupun keterangan saksi para Tergugat masing – masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik kuasa hukum pihak para Penggugat, dan pihak para Tergugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak para Penggugat, maupun para Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Hal. 18 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat, melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban sebagaimana dalam bahasan poin 1. sampai dengan Point 5. dalam Jawaban terlampir, yang secara umum oleh Hakim dipandang hanyalah menyangkut bantahan – bantahan yang telah memasuki sanggahan pokok perkara dan terhadap bantahan tersebut tidaklah menyangkut kewenangan absolute maupun kewenangan relative, serta tidaklah menyangkut materi Eksepsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 162 Rbg, / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga terhadap jawaban para Tergugat, patutlah dikesampingkan dan lebih lanjut jawaban tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dalam materi pokok perkara *aquo* ;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat telah ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara *a quo* lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - menjawab baik dari gugatan para Penggugat, maupun Jawaban para Tergugat, dan Replik Penggugat beserta Duplik dari para Tergugat, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : “ Apakah benar tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak tanah dengan petak pertama yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di SO Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Maman Baba Di ; Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa. Sebelah Selatan dengan Tanah Maman Abidin. Sebelah Barat dengan Kali.; dan Selanjutnya 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.; Sebelah Timur dengan

Hal. 19 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.; Sebelah Selatan denangan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.;Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda.Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 2 (dua) beserta 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat.; Sebelah timur dengan tanah Siti Ratnah; Sebelah selatan denangan Tanah M. Ali Ama Abdurahman; Sebelah Barat dengan tanah oyek sengketa 2 (dua); Adalah tanah milik para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, ataukah tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat sebagaimana yang disanggahkannya yaitu merupakan tanah wasiat dari Almarhum M.Hasan Muhtar kepada istri keduanya sehingga perbuatan para Tergugat tersebut dengan menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ataukah dipandang merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis, dalam perkara *a quo*, pihak para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan terhadap bukti surat tersebut menurut hemat Hakim merupakan Akte Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pun dengan telah diajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dalam persidangan *aquo* oleh Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti surat permulaan (begin van bewijs) setelah didukung oleh alat bukti yang lainnya dalam putusan ini ;

Menimbang,bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi **Abdullah** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya ke tiga tanah petak obyek sengketa yaitu 1(satu) petak tanah Kebun seluas kurang lebih 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, serta kedua yaitu 1 (satu) petak tanah seluas kurang lebih 40 Are lebih yang terletak di SO Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima,dan selanjutnya tanah petak ketiga yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas kurang lebih 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, adalah milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah dan setahu saksi

Hal. 20 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan dan istri pertamanya telah menikah dan dikaruniakan anak – anak yang bernama Siti Rahma, Mursalim, Abdul Salam, dan Sudirman dan anak yang lainnya yang berjumlah sekitar 10 orang ; Bahwa diterangkan pula oleh saksi saudara Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai di Pengadilan Agama dan sampai mereka meninggal duniapun telah berstatus cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi **Muhdar** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya ke tiga tanah petak obyek sengketa yaitu (satu) petak tanah Kebun seluas ± 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasen Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, serta kedua yaitu 1 (satu) petak tanah seluas ± 40 lebih yang terletak di SO Oi Loa watasen Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dan selanjutnya tanah petak ketiga yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas ± 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasen Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, adalah milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah dan setahu saksi Hasan dan istri pertamanya telah menikah dan dikaruniakan anak – anak yang bernama Siti Rahma, Mursalim, Abdul Salam, dan Sudirman dan anak yang lainnya yang berjumlah sekitar 10 orang; Bahwa diterangkan pula oleh saksi saudara Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai di Pengadilan Agama dan sampai mereka meninggal duniapun telah berstatus cerai;

Menimbang, bahwa selain saksi **Abdullah, saksi Muhdar telah memberikan keterangan** dipersidangan pun saksi penggugat yaitu saksi **Ismail Hasan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya ke tiga tanah petak obyek sengketa yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas ± 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasen Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, serta kedua yaitu 1 (satu) petak tanah seluas ± 40 Are lebih yang terletak di SO Oi Loa watasen Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dan selanjutnya tanah petak ketiga yaitu 1 (satu) petak tanah Kebun seluas ± 70 Are lebih yang terletak di So Ndano Laju watasen Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba, Kota Bima, adalah milik Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah dan setahu saksi Hasan dan istri pertamanya telah menikah dan dikaruniakan anak – anak yang bernama Siti Rahma, Mursalim, Abdul Salam, dan Sudirman serta anak lainnya berjumlah sepuluh orang ; Bahwa diterangkan pula oleh saksi saudara Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai di Pengadilan Agama dan sampai mereka meninggal duniapun telah berstatus cerai;

Menimbang bahwa dari keterangan ke – tiga saksi para Penggugat telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga oleh Hakim dapat dijadikan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie), bahwasanya tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu ke tiga petak tersebut adalah tanah para penggugat dan oleh hakim terhadap keterangan saksi – saksi tersebut tidaklah dilarang untuk dijadikan persangkaan dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Vide putusan MA, No. 208.k/sip/1959, tanggal 19 November 1995) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat para Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-3 senyatanya antara Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai di Pengadilan Agama Bima sebagaimana dalam pertimbangan Putusan No 12/Pdtg/1996, Hal 10 dan Hal 13 amar Poin 2 Putusan No 12/Pdtg/1996, yang putusnya perceraian tersebut telah diperkuat oleh Putusan PTA.MTR No 46/Pdt.G/1996/PTA.MTR, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 267/K/AG/1998/ ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi **Abdullah, saksi Muhdar pun saksi Ismail Hasan** dipersidangan dinyatakan bahwasanya antara Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah telah bercerai dan terhadap keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana dalam bukti surat terlampir;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 lebih lanjut diterangkan bahwa terhadap bukti surat tersebut merupakan bukti yang otentik baik menyangkut pertimbangan tentang obyek sengketa yang merupakan milik para Penggugat maupun putusnya perceraian antara Hasan dan istri pertamanya bernama Hajnah maka apabila memperhatikan peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), dengan demikian putusan Pengadilan (Bukti P-.1, P-.2, P-.3) adalah akta otentik yang sah dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” ; PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya bahwa perbuatan para Tergugat menempati tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis para Penggugat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil sangkalanya oleh karenanya perbuatan para Tergugat menempati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi –saksi para Penggugat telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu dengan bukti surat P-1, P- 2, P-3 para Penggugat *a quo*, maka berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat para Penggugat *a quo* tersebut yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti akan tetapi sebelum Gugatan para Penggugat dikabulkan sekiranya perlu dipertimbangkan pula surat maupun saksi yang diajukan oleh para Tergugat melalui kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi maupun bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap bukti surat para Tergugat yaitu T-1 dan T-8, menurut hemat hakim terhadap bukti surat tersebut adalah merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga turut dipertimbangkan dalam putusan ini, akan tetapi terhadap bukti surat *aquo* akan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna setelah didukung oleh alat bukti yang lainnya dalam putusan ini ;

Hal. 23 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk bukti surat T-2, T-6, T-14,,T-15 dari para Tergugat terhadap bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk bukti surat T-3, T-4,,T-5. T-7., T-13, dari para Tergugat adalah merupakan surat pernyataan pihak terkait dan terhadap surat ini tidak dipertimbangkan oleh hakim karena hanya mendukung penuturan sepihak dari para pihak *a quo*, sehingga dikesampingkan (vide pasal 1871 KUHperdata) ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk bukti surat T-9, T-10,,T-11. T-12,. dari para Tergugat menurut hemat hakim bukti surat tersebut hanya menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tanah yang bersangkutan sehingga turut dipertimbangkan dalam putusan ini, akan tetapi terhadap bukti surat *aquo* akan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna setelah didukung oleh alat bukti yang lainya dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi Abdul Malik, Saksi H. Arsyad Adam, saksi Aisyah, saksi Abubakar, saksi Ridwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hasan Muhtar mempunyai 2 orang istri yaitu istri pertama bernama Hajnah dan istri kedua bernama Hawariah yaitu Tergugat I;dan saksi saksi tidak pernah mengetahui dan melihat perceraian antara Hasan Muhtar dan Hajnah dan saksi tidak pernah mengetahui apakah Hasan Muhtar pernah melakukan ikrar talak kepada Hajnah melalui Pengadilan Agama ; sedangkan terkait dengan keterangan saksi H. Arsyad Adam, maupun saksi Ridwan bahwasanya Hasan Muhtar telah membuat surat wasiat kepada ahli waris dari perkawinan keduanya yaitu terhadap istri kedua bernama Hawariah yaitu Tergugat I ;

Menimang bahwa terkait dengan keterangan saksi para Tergugat , yaitu saksi Abdul Malik, Saksi, saksi Aisyah, saksi Abubakar tersebut senyatanya terhadap keterangan saksi tidak mempunyai nilai kesaksiaan karena lahir dari pernyataan sepihak sehingga dipandang merupakan penuturan saja maka patutlah dikesampingkan (vide pasal 1871 KUHperdata) ;

Menimang bahwa walaupun keterangan saksi para Tergugat, yaitu saksi Abdul Malik, Saksi, saksi Aisyah, saksi Abubakar menyatakan tidak pernah mengetahui dan melihat perceraian antara Hasan Muhtar dan Hajnah dan saksi tidak pernah mengetahui apakah Hasan Muhtar pernah melakukan ikrar talak kepada Hajnah melalui Pengadilan Agama Bima ; senyatanya keterangan saksi para

Hal. 24 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah tidak sejalan dengan Jawaban para Tergugat pada poin 1 menyangkut bantahan yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bima jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, jo Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar menjadi gugur, sehingga apabila memperhatikan jawaban tersebut menurut hemat hakim adanya pengakuan para Tergugat tentang telah adanya putusan Pengadilan Agama Bima No 12/Pdtg/1996; jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 46/Pdt.G/1996/PTA.MTR, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 267/K/AG/1998/ tentang adanya perceraian antara Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah ;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan jawaban para Tergugat dalam poin 1 lanjutnya mendasarkan bahwasanya putusnya perceraian Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah dengan adanya putusan Pengadilan Agama Bima jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, jo Putusan Mahkamah Agung menjadi tidak sah atau batal menurut undang undang karena tidak sejalan dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 117 yaitu " Ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sehingga dengan belum dilaksanakannya ikrar oleh suami maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa terkait dengan jawaban para Tergugat tersebut apabila memperhatikan bukti surat para Penggugat yaitu P-1 s/d P-3, oleh karena dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwasanya P-1 s/d P-3, adalah bukti surat otentik maka menurut hemat hakim telah terjadinya perceraian antara Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah; dan apabila memperhatikan ketentuan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 114 yaitu dinyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian sehingga menurut hemat hakim dengan tanpa adanya pelaksanaan talak namun telah adanya perceraian sebagaimana dalam pertimbangan putusan(vide bukti surat P-1 s/d P-3), maka antara Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah telah bercerai karena perbuatan talak hanya merupakan alternatif dari salahsatunya persyaratan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan telah adanya putusnya perkawinan antara Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah dan terkait (vide bukti surat P-1 s/d P-3), menyangkut pertimbangan tentang obyek sengketa yang merupakan milik para Penggugat, maka terhadap adanya perbuatan wasiat yang dilakukan oleh Hasan Muhtar dengan istri keduanya bernama Hawariah yaitu Tergugat I dipandang tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena senyatanya

Hal. 25 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wasiat dilakukan setelah adanya putusan perceraian dan terhadap pertimbangan obyek sengketa yang telah diletakan kepada para penggugat selaku ahli warisnya merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dengan demikian putusan Pengadilan (Bukti P-.1, P-.2, P-.3) adalah akta otentik yang sah dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa walaupun terdapatnya keterangan saksi H. Arsyad Adam, maupun saksi Ridwan bahwasanya Hasan Muhtar telah membuat surat wasiat kepada ahli waris dari perkawinan keduanya yaitu terhadap istri keduanya, menurut hemat hakim terhadap keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kesaksian karena sejak awal dinyatakan perbuatan wasiat terjadi setelah adanya putusan perceraian di pengadilan Agama Bima sedangkan surat wasiat lahir dibuat tertanggal 17 Maret 2014 sehingga terhadap keterangan saksi patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, sebagaimana pertimbangan *aquo* di atas maka para Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah yang dipersengketakan adalah benar milik para Penggugat, sedangkan para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan tidak mampu membuktikan dalil - dalil sangkalannya bahwa benar tanah obyek sengketa adalah sah milik para Tergugat, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang petitum Gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan point pertama agar mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, majelis berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 2 (Kedua) para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu P-1 s/d P-3, maupun berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang saling bersesuaian bahwasanya dari perkawinan Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah telah melahirkan anak - anak yang dalam hal ini antara lain yaitu para penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Petitum point ke 2 dari gugatan para Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan poin 3 (ketiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu P-1 s/d P-3, maupun berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang saling bersesuaian bahwasanya Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah telah bercerai sebagaimana dalam bukti surat P-1 s/d P-3, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Petitem point ke 3 dan poin k-4 dari gugatan para Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 5 para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu P-1 s/d P-3, maupun berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang saling bersesuaian bahwasanya Hasan Muhtar dengan istri pertama bernama Hajnah telah bercerai sebagaimana dalam bukti surat P-1 s/d P-3, maka terhadap adanya perbuatan wasiat yang dilakukan oleh Hasan Muhtar dengan istri keduanya bernama Hawariah yaitu Tergugat I dipandang tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Petitem point ke 5 dari gugatan para Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 6 para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dan oleh karena terdapatnya alat bukti surat maupun saksi yang dapat dijadikan persangkaan bagi majelis (Vide bukti surat P-1, P-2, P- 3), yang dapat meyakinkan bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa dan telah terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan menggadaikan ataupun menjual kepada orang lain dipandang pula merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis *Petitem* point ke 6 dan ke 7 dari gugatan para Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 8 para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Penggugat untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga petitum pada poin 8 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin ke 9 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Penggugat untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, Verzet, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat para Tergugat untuk menjual maupun mengalihkan lebih lanjut kepada pihak lain maka petitum pada poin ke 9 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat harus dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat adalah dipihak yang kalah, oleh karena itu petitum gugatan point 10, agar menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1365 KUHPerdara, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum NAJMAH M. SALEH telah meninggalkan dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : 1. SITI RATNAH (Penggugat I), 2. HAJRIN, 3. MURSALIM (Penggugat II), 4. ABDUL SALAM (Penggugat III), 5. NURMI, 6. ISRAFIL (Penggugat IV), 7. SARIFUDDIN, 8. SUKARNI, 9. NURHAYA, 10. SUDIRMAN (Penggugat V)
3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt.G/ 1996/ PA.BM.Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46./Pdt. G/ 1996/ PTA.MTR. Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 267 K/AG/1998.
4. Menyatakan Menurut hukum bahwa :
 - 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Maman Baba Di
- Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Maman Abidin.
- Sebelah Barat dengan Kali.
- 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.
 - Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda.
- 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat.
 - Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman.
 - Sebelah Barat dengan tanah oyek sengketa 2 (dua).

Adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan Ibu Para Penggugat NAJMAH M. SALEH yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR yang telah menjual tanah oyek sengketa 1 dan menggadaikan tanah oyek sengketa 2 kepada TERGUGAT II serta menggadaikan tanah oyek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah oyek sengketa tersebut adalah bagian milik dari NAJMAH M. SALEH Ibu Para Penggugat dan perbuatan TERGUGAT I, II DAN TERGUGAT III yang ingin memiliki tanah oyek sengketa maka menurut

Hal. 29 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR dan TERGUGAT I, II, DAN III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atau putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.632.000 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh kami, TAUFIQ NOOR HAYAT,SH, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D, SH dan DONI RIVA DWI PUTRA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu NURAINI,SH., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa para Penggugat, maupun Kuasa para Tergugat I, II,III ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO D.SH

TAUFIQ NOOR HAYAT,SH

DONI RIVA DWI PUTRA, SH

Panitera Pengganti

NURAINI,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 30 dari 31 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,-,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 335.000 ,-
4. PNBP	Rp. 15.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 750.000,-,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
	Rp. 1.632.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)